



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. RASIH Alias INAQ ARYA SIDEMEN**, Tempat dan tanggal lahir Lemah 20 Oktober 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Jerulang, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kab. Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. MASIH Alias INAQ MANAH**, Tempat dan tanggal lahir Lemah Tahun 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Petewong, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kab. Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Yang dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada: 1. **TAKDIR AL QUDRI., SH.**, 2. **ISNIANI., SH.**, 3. **SAPRAN, SH.** Ketiganya Advokat pada kantor **Advokat dan Konsultan Hukum TAKDIR ALQUDRI, SH - ISNIANI, SH dan Partners** yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman No. 86 Praya, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/SK-AKHTI/V/2019, Tanggal 18 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Praya Nomor Register : 118/SK-HK/2019, Tanggal 18 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

- 1. HAJI GUNAWAN**, Laki-Laki, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lemah, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. GREDAK ALIAS AMAQ MENAP**, Laki-Laki, Umur 70 Tahun, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di Menyeli, Dusun Bajak, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat II;
- 3. LIMIN ALIAS INAQ SODOK**, Perempuan, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di Dusun Mongge, Desa

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ,
sebagai Tergugat III;

4. AMAQ MINDAR, Laki-Laki, Umur 68 Tahun, Pekerjaan Tani
bertempat tinggal di Kener, Dusun Pogem, Desa Sukadana,
Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah , sebagai Tergugat
IV;

Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan
kuasa kepada: **LALU ZULKIFLI, SH.** Advokat yang berkantor di
Jalan Pendidikan, No. 9, Karang Puji, Desa Sengkol, Kecamatan
Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi NTB., berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 154/LZA-G/VI/2019, Tanggal 26 Juni
2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Praya Nomor Register : 131/SK-HK/2019, Tanggal 3 Juli 2019;
Selanjutnya Tergugat I s/d Tergugat IV disebut sebagai para
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni
2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya
pada tanggal 19 Juni 2019 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Pya, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Para Penggugat bernama BATJIH (BACIH) Alias AMAQ RASIH telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1965 di Dusun Lemah,
dahulu Desa Sengkol sekarang Desa Sukadana, Kecamatan Pujut,
Kabupaten Lombok Tengah dan meninggalkan ahli waris, yaitu:

- 1.1. RASIH Alias INAQ ARYA SIDEMEN (Penggugat I) ;
- 1.2. MASIH Alias INAQ MANAH (Penggugat II) ;

2. Bahwa Almarhum Ayah Para Penggugat disamping meninggalkan ahli waris tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan berupa Tanah Ladang terletak di Subak Orong Sendiri, Dusun Kener, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil Nomor 276, Percil Nomor 452, Kelas IV, luas \pm 1,715 Ha, atas nama BATJIH (BACIH), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Ladang Amaq Layim dan Dasim;
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Layim, Amaq Milasih, SD/SMP SATU ATAP;
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Libuh;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **41/Pdt.G/2019/PN Pya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Ladang Amaq Pere dan Amaq Temel;
3. Bahwa dari keseluruhan luas tanah milik peninggalan Almarhum Ayah Para Penggugat tersebut pada poin 2 (dua) diatas, oleh karena sejak tahun 2014 telah dibangun jalan Desa di atasnya membentang dari Timur ke Barat dan sebaliknya, sehingga kondisi dari obyek tanah ladang tersebut telah berubah dari keadaan semula, sedangkan yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah seluas $\pm 1,000$ Ha (satu hektar) terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu :

1.1 Tanah Ladang seluas $\pm 0,300$ Ha (30 Are) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa ;
- Sebelah Timur : Tanah Sisa ;
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Libuh ;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Libuh, untuk selanjutnya

disebut sebagai Tanah Sengketa I;

1.2 Tanah Ladang seluas $\pm 0,700$ Ha (70 Are) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Ladang Amaq Pere dan Amaq Layim;
- Sebelah Timur : Tanah Sisa;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah Ladang Amaq Libuh dan Amaq Temel,

untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa II;

2. Bahwa awal mulanya sewaktu masih hidupnya Almarhum Ayah Para Penggugat (BATJIH), oleh karena sudah usia uzur dan tidak mampu bekerja sendiri, maka Almarhum Ayah Para Penggugat (BATJIH) memberikan kepercayaan untuk mengelola dan menggarap Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II kepada orang bernama AMAQ TANGKOK (Almarhum Ayah Tergugat I) dengan sistem bagi hasil, di mana selama masih hidupnya Almarhum Ayah Para Penggugat (BATJIH), hasil bagian dari Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II tersebut selalu dinikmati oleh Para Penggugat bersama BATJIH;

3. Bahwa setelah beberapa lama AMAQ TANGKOK (Almarhum Ayah Tergugat I) mengelola dan menggarap tanah sengketa I dan tanah sengketa II Ayah Para Penggugat (BATJIH) meninggal dunia dan Para Penggugat diambil dan diurus oleh Paman dan Misannya yang bernama JAENG alias AMAQ RIMIN dan AMAQ LIBUH yang bertempat tinggal di Lemah, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah namun tanah sengketa I dan tanah sengketa II tetap dikelola dan digarap oleh AMAQ TANGKOK (Almarhum Ayah Tergugat I) dan hasilnya dari tanah sengketa I dan tanah sengketa II tetap diberikan kepada Para Penggugat;

4. Bahwa setelah 3 (tiga) tahun meninggalnya Almarhum BATJIH (BACIH) (ayah Para Penggugat), AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) menanyakan kondisi Tanah Sengketa I dan tanah sengketa II kepada

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ TANGKOK (Almarhum Ayah Tergugat I), dan AMAQ TANGKOK (Almarhum Ayah Tergugat I) menjawab bahwa tanah tersebut tidak ada hasil (Balas), sehingga dengan jawaban AMAQ TANGKOK (Almarhum Ayah Tergugat I) yang menyatakan tanah sengketa I dan tanah sengketa II tidak ada hasil (Balas) maka AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) mengambil alih pengelolaan dan pengarapan tanah sengketa I dan tanah sengketa II tersebut;

5. Bahwa sekitar tahun 1979 AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) dan anak-anaknya beserta Para Penggugat pindah bertempat tinggal di Kener, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan setelah 2 (dua) tahun AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) bertempat tinggal di Kener, AMAQ TANGKOK (Almarhum Ayah Tergugat I) mendatangi AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) dengan maksud untuk menjelaskan bahwa Almarhum BATJIH (BACIH) (ayah Para Penggugat) ada memiliki hutang yang harus dibayar namun AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) saat itu tidak memiliki uang sehingga AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) menyuruh AMAQ TANGKOK (Almarhum Ayah Tergugat I) untuk mengadaikan tanah sengketa I dan tanah sengketa II tersebut;

6. Bahwa setelah beberapa hari kemudian AMAQ TANGKOK (Almarhum Ayah Tergugat I) kembali mendatangi AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) yang bertujuan untuk memberitahukan AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) bahwa tanah sengketa I dan tanah sengketa II tersebut telah digadaikan kepada seseorang yang bernama GREDAK (Tergugat II) dengan seharga 1 (satu) ekor kerbau;

7. Bahwa setelah GREDAK (Tergugat II) menguasai tanah sengketa I dan tanah sengketa II selama 7 (tujuh) tahun, GREDAK (Tergugat II) mendatangi AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) dan MAMAQ LEMEK (anak dari AMAQ LIBUH/keponakan Para Penggugat) dengan maksud untuk meminta AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) dan MAMAQ LEMEK (anak dari AMAQ LIBUH/keponakan Para Penggugat) menebus tanah sengketa I dan tanah sengketa II tersebut, namun saat itu AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) dan MAMAQ LEMEK (anak dari AMAQ LIBUH/keponakan Para Penggugat) tidak memiliki uang sehingga AMAQ LIBUH dan AMAQ LEMEK menyuruh GREDAK (Tergugat II) untuk mengadaikan kepada orang lain, sehingga berdasarkan hal tersebut GREDAK mengadaikan tanah sengketa I dan tanah sengketa II kepada AMAQ LAYAR (Suami Tergugat III) dan AMAQ MINDAR (Tergugat IV);

8. Bahwa pada saat GREDEK (Tergugat II) meminta tanah sengketa I dan tanah sengketa II tersebut untuk ditebus kepada AMAQ LIBUH (Misan Para

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **41/Pdt.G/2019/PN Pya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) dan AMAQ LEMEK (anak dari AMAQ LIBUH/keponakan Para Penggugat), Para Penggugat sudah tidak tinggal lagi bersama dengan AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) dan AMAQ LEMEK (anak dari AMAQ LIBUH/keponakan Para Penggugat) dikarenakan Para Penggugat sudah menikah dan tinggal bersama suami-suaminya masing-masing;

9. Bahwa sebelum tahun 1995 Para Penggugat beserta AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) dan AMAQ LEMEK (anak dari AMAQ LIBUH/keponakan Para Penggugat) berkeinginan untuk menebus tanah sengketa I dan tanah sengketa II dan lalu menghubungi AMAQ TANGKOP (Ayah Tergugat I) untuk menebus tanah sengketa I dan tanah sengketa II tersebut, namun oleh AMAQ TANGKOP (Ayah Tergugat I) menyuruh Para Penggugat beserta AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) dan AMAQ LEMEK (Anaka dari Amaq Libuh/Keponakan dari Para Penggugat) untuk menghubungi Alm. HAJI SALEH kadus Munggi untuk meminta tolong menyampaikan penebusan tanah sengketa I dan tanah sengketa II kepada AMAQ LAYAR (suami Tergugat III) dan AMAQ MINDAR (Tergugat IV), namun menurut informasi dari Alm. HAJI SALEH bahwa AMAQ MINDAR (Tergugat IV) tidak mau menerima penebusan atas tanah sengketa I dan tanah sengketa II dengan alasan tanah sengketa I dan tanah sengketa II sudah dibeli dari AMAQ TANGKOP (Almarhum Ayah Tergugat 1);

10. Bahwa berdasarkan atas informasi dari Alm. HAJI SALEH, Para Penggugat beserta AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) dan AMAQ LEMEK (Anak Amaq Libuh/Keponakan Para Penggugat) melaporkan AMAQ LAYAR (Suami Tergugat III) dan MINDAR (Tergugat IV) serta AMAQ TANGKOK (Ayah Tergugat I) ke Kepolisian Sektor Pujut, sehingga AMAQ MINDAR (Tergugat IV) dan AMAQ TANGKOK (Ayah Tergugat I) ditahan di Kepolisian Sektor Pujut;

11. Bahwa beberapa tahun dari setelah Para Penggugat beserta AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) dan AMAQ LEMEK (Anak dari Amaq Libuh/Keponakan dari Para Penggugat) melaporkan AMAQ LAYAR (Suamai Tergugat III) dan MINDAR (Tergugat IV) serta AMAQ TANGKOK (Ayah Tergugat I) ke Kepolisian Sektor Pujut, AMAQ LAYAR (Suami Tergugat III) meninggal dunia sehingga Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II dikuasai sendiri oleh AMAQ MINDAR (Tergugat IV) sampai dengan saat ini;

12. Bahwa upaya Para Penggugat bersama keponakannya (AMAQ LEMEK) untuk bisa menebus kembali tanah sengketa I dan Tanah sengketa II, Para Penggugat dan AMAQ LEMEK mendatangi GREDEK (Tergugat II) untuk melakukan penebusan atas tanah sengketa I serta tanah

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa II dan menyerahkan satu (1) ekor kerbau dan disaksikan oleh orang-orang yang bernama MUL Alias BAPAK SEMPANE (Kepala Dusun Bajak Desa Sukadana), MARDI Alias BAPAK MARIANI (selaku RT Kener Dusun Bajak Desa Sukadana) dan ANTRUM, namun keesokan harinya kerbau tersebut dikembalikan lagi kepada Para Penggugat dan AMAQ LEMEK (Keponakan Para Penggugat) dengan alasan bahwa GREDEK (Tergugat II) tidak berani karena diancam akan dibunuh oleh AMAQ MINDAR (Tergugat IV) apabila kerbau tersebut diterima;

13. Bahwa dan tidak hanya sampai disitu saja upaya yang dilakukan oleh Para Penggugat dan keponakan yang bernama AMAQ LEMEK untuk melakukan penebusan secara terus menerus dan beberapa tahun yang lalu mulai dari Kadus, Desa dan bahkan sampai ke Kecamatan namun tidak ada titik temu dan AMAQ MINDAR tetap bersikukuh tidak mau menyerahkan tanah sengketa I dan tanah sengketa II tersebut;

14. Bahwa melihat dari peristiwa gadai mengadai tanah sengketa I dan tanah sengketa II sejak tahun 1988 sehingga masa gadai untuk keseluruhan tanah sengketa I dan tanah sengketa II telah berakhir pada tahun 1995 dan wajib dikembalikan kepada para Penggugat sejak tahun 1995 karena masa gadai telah lewat dari 7 tahun;

15. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang pokok Agraria Tahun 1960, Prp No. 56 Tahun 1960, masa gadai telah lewat 7 (tujuh) tahun maka Para Tergugat wajib mengembalikan seluruh tanah sengketa kepada para Penggugat dengan tanpa uang tebusan sejak tahun 1995;

16. Bahwa dengan berlakunya Prp. No. 56 Tahun 1960 tersebut masa gadai tanah sengketa telah lewat dari 7 (tujuh) tahun maka penguasaan seluruh tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah penguasaan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2019 yaitu selama 24 tahun;

17. Bahwa oleh karena tanah sengketa dikuasai tanpa hak sejak masa gadai lebih dari 7 (tujuh) tahun, sejak tahun 1995 maka sangatlah wajar Para Penggugat menuntut ganti rugi atas hasil seluruh tanah sengketa sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2019 yaitu selama 24 tahun;

18. Bahwa mengingat seluruh tanah sengketa berada di wilayah tadah hujan sehingga setiap tahun dapat menghasilkan satu kali panen dan satu kali palawija, yang kalau dihitung hasilnya dalam 1 (satu) tahun :

18.1 Untuk Padi 1 x 2 ton sebanyak : 2 ton ;

18.2 Untuk Palawija (Jagung) 1 x 1 ton sebanyak : 1 ton ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa kerugian yang diderita oleh para Penggugat atas hasil seluruh tanah sengketa sejak tahun 1995 samapi tahun 2019 yaitu selama 24 tahun, yang kalau dihitung dengan uang maka kerugian Para Penggugat sebagai berikut:

19.1 Padi 24 tahun x 2 ton (2.0000 Kg) x Rp.5.000,- =

Rp.240.000.000,-

19.2 Palawija 24 tahun x 1 ton (1.000 Kg) x Rp.3.500,- =

Rp.84.000.000,- ;

Jumlah : Rp. 240.000.000,- + Rp. 84.000.000,- = Rp.324.000.000,.

20. Bahwa Bahwa untuk menjaga agar Para Tergugat tidak mengalihkan tanah tanah sengketa kepada pihak lain mohon diletakkan Sita Jaminan (CB) atasnya;

21. Bahwa dengan jalan damai tidak memungkinkan lagi maka adalah sangat tepat sengketa ini diajukan ke Pengadilan Negeri praya untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya;

22. Bahwa mengingat segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa I dan tanah sengketa II yang dimiliki oleh Para Tergugat penuh dengan rekayasa maka mohon segala surat-surat tersebut dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

23. Bahwa gugatan Para Penggugat didasari bukti-bukti yang kuat maka putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan putusan serta merta (jalan terus) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, atau Kasasi dari Para Tergugat;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memanggil kami yang bersengketa untuk diperiksa dan diadili serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Praya diatas tanah sengketa ;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum BATJIH (BACIH) ;
4. Menyatakan hukum bahwa seluruh tanah sengketa adalah peninggalan Almarhum BATJIH (BACIH) yang harus diwarisi oleh Para Penggugat ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **41/Pdt.G/2019/PN Pya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa seluruh tanah sengketa seluas 1 Ha berstatus tergadai kepada AMAQ LAYAR dan AMAQ MINDAR sejak tahun 1988 ;
6. Menyatakan masa gadai tanah sengketa seluas 1 Ha telah lewat dari 7 (tujuh) tahun sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2019 (sesuai Prp No. 56 tahun 1960);
7. Menyatakan penguasaan tanah sengketa I dan tanah sengketa II oleh AMAQ MINDAR (Tergugat IV) setelah masa gadai berakhir adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan seluruh tanah sengketa I dan tanah sengketa II dalam keadaan kosong bebas dari pihak ketiga kepada Para Penggugat selaku ahli waris almarhum BATJIH (BACIH) sebagai pemilik sah dari tanah sengketa yang bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan Alat Negara atau polisi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi hasil tanah sengketa sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2019 yaitu selama 24 tahun sejumlah Rp.324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dan akan bertambah sampai Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
10. Menyatakan segala surat-surat yang menyangkut tanah sengketa yang dimiliki Para Tergugat adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
11. Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Pihak Tergugat ;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini
13. Dan atau diberikan putusan yang adil ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas, Tergugat II s/d Tergugat III hadir kuasanya tersebut di atas sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eliz Rhami Zudistira, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **41/Pdt.G/2019/PN Pya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Tergugat IV menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas karena tanah Obyek Sengketa yang digugat adalah salah dan keliru, karena sesungguhnya tanah milik Para Penggugat adalah tanah yang saat ini dikuasai oleh AYEK Alias AMAQ LIBUH sesuai Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomon 39/PDT.G/1995/PN.PRA. tanggal 28 September 1995), dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut adalah gugatan yang kabur (*OBSCURE LIBEL*), maka gugatan yang demikian sepatutnya ditolak aiau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*NIET ONVANKLIJK VERKLAARD*);
3. Bahwa meski kedudukan Subyek hukum berbeda dalam gugatan Para Penggugat, namun Obyek Hukum gugatan Para Penggugat dalam perkara ini telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya dan telah berkekuatan hukum tetap (vide: Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 39/PDT.G/1995/PN.PRA. tanggal 28 September 1995), maka gugatan yang demikian hams dinyatakan *NEBIS IN IDEM* (Yurisprudensi MA RI No.1226 K/PDT/SIP/1982);
4. Bahwa gugatan yang hakekatnya dan sasarannya sama dan pihak-pihak serta pokok-pokok perkara yang sama tetap harus dinyatakan *Nebis In Idem* (Yurisprudensi MA RI Nomor: 1149 K/SIP/1982);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tidak benar, dan agar Majelis Hakim tidak terkecoh oleh gugatan Para Penggugat, maka dengan ini Tergugat IV akan mengemukakan hal-hal yang sebenar-benarnya;
3. Bahwa Tergugat IV memiliki sebidang tanah yang saat ini sudah terbelah menjadi dua oleh jalan raya, terletak di Dusun Pogem Orong

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kener Daye Blok 18 seluas 16.094 M², berdasarkan hasil ganti rugi kepada pemilik tanah yang sah yaitu AMAQ TANGKOK pada tahun 1965 dan dinotarikan pada tanggal 9 September 1993, dengan batas-batas / sanding sebagai berikut:

- Sebelahutara Amaq Piri;
- Sebelah selatan Gunung;
- Sebelah timur Am Layim / Am. Libuh;
- Sebelah barat : Am.Libuh / Am.Tarip;

4. Bahwa Para Penggugat pernah menggugat perdata tanah milik Para Penggugat sendiri yang dikuasai oleh Ayek alias Amaq Libuh pada tanggal 12 Juli 1995, sebagai Tergugat pada saat itu adalah AYEK alias AMAQ LIBUH DKK. Gugatan para Penggugat saat itu diterima serta dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya dengan Putusan Nomor: 39/PDT.G/1995/PN.PRA. tanggal 28 September 1995. Akan tetapi Para Penggugat hingga saat ini belum mengeksekusi Putusan Nomor: 39/PDT.G/1995/PN.PRA. tanggal 28 September 1995 tersebut, dan pihak yang dikalahkan dalam Putusan tersebut yaitu ahli waris almarhum AYEK alias AMAQ LIBUH dkk sampai saat ini masih menguasai tanah milik Para Penggugat;

5. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Februari 2018, Para Penggugat menggugat lagi, tetapi pada obyek yang berbeda yaitu tanah milik TERGUGAT IV yang tersebut pada point 3, dengan register Nomor: 17/PDT.G/2018/PN.Pya tanggal 13 Februari 2018, akan tetapi menggunakan alas hak yang sama dengan gugatan terdahulu dalam Putusan Nomor: 39/PDT.G/1995/PN.PRA. tanggal 28 September 1995, yaitu Pipil Nomor 276, Percil Nomor 452, Kelas IV, luas $\pm 1,715$ Ha, atas nama BATJIH (BACIH);

6. Bahwa seharusnya Para Penggugat mengeksekusi tanah milik Para Penggugat yang saat ini masih dikuasai oleh ahli waris AYEK alias AMAQ LIBUH tersebut, tapi mengapa tidak dilakukan? Indikasi kuat menunjukkan bahwa anak kandung dari almarhum Ayek alias Amaq Libuh yang bernama LABUH alias AMAK LEMEK mengelabui Para Penggugat Terbukti bahwa LABUH alias AMAK LEMEK pada tahun 2017 pernah melapor kepada Kepala Dusun Kener, Kepala Desa Sukadana dan Camat Pujut bahwa tanah milik Tergugat IV tersebut adalah milik Para Penggugat namun alas hak yang ditunjukkan oleh Para Penggugat

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **41/Pdt.G/2019/PN Pya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu tidak sesuai dengan tanah yang diklaim sehingga pertemuan atau mediasi di Kantor Camat Pujut tidak berhasil;

7. Bahwa Para Penggugat (Rasih dan Masih), sepertinya adalah para orang tua yang awam hukum, namun terindikasi selalu dikelabui oleh lawannya yang terdahulu dalam perkara Nomor: 39/PDT.G/1995/PN.PRA. tanggal 28 September 1995 tersebut yaitu ahli waris atau anak kandung dari almarhum AYEK alias AMAQ LIBUH yang bemama Labuh alias Amak Lemek, karena Para Penggugat pada saat itu sudah menang melawan AYEK alias AMAQ LIBUH, namun mengapa hingga saat ini (tanggal 13 Agustus 2019) kemenangan Para Penggugat tidak segera dieksekusi dan tanah milik Para Penggugat tersebut hingga saat ini masih dikuasai oleh ahli waris AYEK alias AMAQ LIBUH yaitu Labuh alias Amaq Lemek Bin Avek dan Libane alias Amaq Sudir bin Avek;

8. Bahwa karena itu terlihat sangat jelas ada indikasi sangat kuat bahwa tanah milik para Penggugat yang digugat dan dimenangkan dengan Putusan Nomor: 39/PDT.G/1995/PN.PRA. tanggal 28 September 1995 tidak diambil (dieksekusi), maka ahli waris AYEK alias AMAQ LIBUH tersebut, terutama LABUH alias AMAQ LEMEK mempengaruhi Para Penggugat untuk menggugat tanah milik orang lain yaitu tanah milik TERGUGAT IV (lokasinya berdampingan dengan tanah yang digugat saat ini) yaitu dengan gugatan pada tanggal 13 Februari 2018 dengan Nomor Gugatan 17/PDT.G/2018/PN.Pya tanggal 13 Februari 2018;

9. Bahwa karena TERGUGAT IV saat itu (pada gugatan tanggal 13 Februari 2018) menjelaskan kepada Para Penggugat dan kepada Majelis Hakim yang mulia mengenai gugatan ini salah alamat karena tanah Para Penggugat sudah dimenangkan dari orang yang selama ini mengambil tanah mereka yaitu AYEK alias AMAQ LIBUH yang saat ini masih dikuasai oleh ahli waris AYEK alias AMAQ LIBUH, maka gugatan Nomor 17/PDT.G/2018/PN.Pya tanggal 13 Februari 2018 oleh Para Penggugat DICABUT dengan Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Pya tanggal 03 April 2018;

10. Bahwa kemudian saat ini Para Penggugat menggugat lagi tanah milik TERGUGAT IV, namun dengan alas hak yang sama dengan gugatan terdahulu yakni Pipil Nomor 276, Percil Nomor 452, Kelas IV, luas $\pm 1,715$ Ha, atas nama BATJIH (BACIH), namun batas obyek

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **41/Pdt.G/2019/PN Pya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan bagian Utara dan bagian Timur dirubah serta menjadikan Haji Gunawan yang tidak mengetahui sejarah tanah sebagai TERGUGAT I; Selain itu Para Penggugat juga membagi obyek tanah milik Tergugat IV menjadi dua yaitu Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II, yang pada dasarnya adalah tanah yang sama seperti yang Para Penggugat tulis dalam gugatan Nomor Gugatan 17/PDT.G/2018/PN.Pya tanggal 13 Februari 2018 tersebut diatas;

11. Bahwa manipulasi dan karangan Para Tergugat (kedua orang wanita yang sudah sangat tua dan awam tersebut) yang dilakukan dua kali yaitu dalam gugatan dengan Nomor Gugatan 17/PPT.G/2018/PN.Pya tanggal 13 Februari 2018 dan kembali diulangi lagi dalam gugatan saat ini, merupakan sebuah kondisi hukum yang sangat menyedihkan dan sangat tidak masuk logika, bahkan sangat merugikan Tergugat IV secara fisik dan psikis serta moril dan materil. Bahwa sangat disesalkan kedua orang tua yang sangat awam seperti Para Penggugat yaitu RASIH dan MASIH bisa berfikir dan melakukan manipulasi dan karangan seperti ini. Bahwa menurut Tergugat IV yang sudah faham dan mengenal sepak terjang kehidupan ahli waris almarhum AYEK alias AMAQ LIBUH yaitu LABUH alias Amaq Lemek, terindikasi telah mengelabui Para Penggugat sehingga sampai saat ini Para Penggugat tidak mengeksekusi tanah miliknya yang masih dikuasai oleh ahli waris almarhum AYEK alias AMAQ LIBUH. Justru indikasi kelicikan LABUH alias Amaq Lemek adalah mengadu domba Para Penggugat dengan TERGUGAT IV dengan gugatan manipulatif dan sandiwara seperti ini;

12. Bahwa salah satu bukti dipermainkannya Para Penggugat oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab tersebut adalah: alat bukti Pipil Nomor 276. Percil Nomor 452. Kelas IV. luas ± 1.715 Ha. atas nama BATJIH (BACIH) sebagai alas hak Para Penggugat atas tanah yang dimenangkannya pada gugatan melawan AYEK alias AMAQ LIBUH, kemudian alas hak tersebut digunakan lagi untuk menggugat Tergugat IV pada tanggal 13 Februari 2018, dan saat ini digunakan lagi untuk menggugat tanah milik Tergugat IV tersebut;

13. Bahwa untuk menyelamatkan hak dan nasib Para Penggugat dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang mulia memberikan arahan dan nasehat agar Para Penggugat segera mengeksekusi tanah, milik Para Penggugat yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **41/Pdt.G/2019/PN Pya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil secara melawan hukum oleh AYEK alias AMAQ LIBUH dkk sesuai Putusan Nomor: 39/PDT.G/1995/PN.PRA. tanggal 28 September 1995;

14. Bahwa agar Para Penggugat tidak melakukan gugatan manipulatif atau memanipulasi gugatan secara berulang-ulang yang telah menyebabkan Tergugat IV mengalami kerugian fisik dan psikis, baik waktu, tenaga, pikiran, rasa malu kepada masyarakat seakan-akan Tergugat IV adalah orang yang merampas hak Para Penggugat serta biaya perkara dll, walaupun rasa malu tidak bisa dihargai dengan uang, namun sangat manusiawi dan wajar serta sebagai warga negara yang memiliki hak asasi manusia yang sama, Tergugat IV menuntut gaud rugi secara moril sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan secara materil sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluhjuta rupiah);

Maka berdasarkan sanggahan yang ditemukan di atas Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Pam Penggugat kabur (*Obscure libel*) dan tidak beralaskan hukum;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak dan/atau *Nebis in Idein* atau setidaknya tidak dapat diterima (NIET ONV ANKLIJK VERKLAARD);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat IV adalah pemilik sah atas bidang tanah yang terletak di Orong Kener Daye seluas 23.750 m², dengan batas-batas / sanding sebagai berikut:
 - Sebelah utara Amaq Phi;
 - Sebelah selatan gunung;
 - Sebelah timur Ama Layim/ Amaq Limbuh;
 - Sebelah baratAmaq Limbuh/Amaq Tarip;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat IV telah dirugikan oleh Para Penggugat baik secara moril sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) maupun materil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah);
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar kepada Tergugat IV kerugian moril sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) maupun

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **41/Pdt.G/2019/PN Pya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dikenakan penalty atau denda setiap hari keterlambatan pembayaran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

6. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana uraian gugatannya tersebut diatas ;

Menimbang, atas gugatan para Penggugat tersebut diatas Tergugat IV dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas karena tanah Obyek Sengketa yang digugat adalah salah dan keliru, karena sesungguhnya tanah milik Para Penggugat adalah tanah yang saat ini dikuasai oleh AYEK alias AMAQ LIBUH sesuai Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor:39/PDT.G/1995/PN.Pra, tanggal 28 September 1995, dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut adalah gugatan yang kabur (*OBSCURE LIBEL*), maka gugatan yang demikian sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*NIET ONVANKLIJK VERKLAARD*);

Bahwa meski kedudukan Subyek hukum berbeda dalam gugatan Para Penggugat, namun Obyek Hukum gugatan Para Penggugat dalam perkara ini telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya dan telah berkekuatan hukum tetap (*vide*: Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 39/PDT.G/1995/PN.PRA. tanggal 28 September 1995), maka gugatan yang demikian harus dinyatakan *NEBIS IN IDEM* (Yurisprudensi MA RI No.1226 K/PDT/SIP/1982);

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat IV tersebut diatas maka yang menjadi eksepsinya adalah bahwa Gugatan Penggugat Kabur

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **41/Pdt.G/2019/PN Pya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena objek gugatan salah dan keliru yang mana menurut Tergugat IV seharusnya tanah milik para Penggugat adalah tanah yang dikuasai oleh AYEK alias AMAQ LIBUH sesuai Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor:39/PDT.G/1995/PN.Pra, tanggal 28 September 1995, maka gugatan yang demikian harus dinyatakan nebis in idem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat maupun para Tergugat dan dihubungkan dengan gugatan para Penggugat bahwa tanah yang dikuasai oleh AYEK alias AMAQ LIBUH berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor:39/PDT.G/1995/PN.Pra adalah tanah yang berada disamping tanah sengketa dalam perkara ini sedangkan yang digugat oleh para Penggugat adalah yang dikuasai oleh Tergugat IV karena para Penggugat merasa bahwa tanah yang dikuasai oleh AYEK alias AMAQ LIBUH maupun yang dikuasai oleh Tergugat IV adalah tanah milik orang tua para Penggugat oleh karena itu para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat IV maka dengan demikian tanah yang dikuasai oleh AYEK alias AMAQ LIBUH sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Praya Nomor:39/PDT.G/1995/PN.Pra dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV dalam perkara a quo adalah dua objek yang beda, maka dengan demikian gugatan Penggugat adalah bukan nebis in idem karena objek tanah sengketa dalam perkara a quo berbeda dengan objek tanah dalam perkara Nomor:39/PDT.G/1995/PN.Pra, yang dikuasai oleh AYEK alias AMAQ LIBUH;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat atas lokasi tanah sengketa yang mana pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan Setempat dihadiri para Penggugat maupun Kuasanya dan Tergugat II Tergugat III Tergugat IV maupun kuasanya, yang mana para pihak telah menunjuk lokasi yang sama yang menjadi tanah objek sengketa dan dilokasi tanah sengketa terdapat tanah sawah yang dikuasai Tergugat IV Amaq Mindar dan juga terdapat dua bangunan rumah permanen yaitu miliknya Tergugat IV (Amaq Mindar) dan milik anaknya Tergugat IV yang bernama Gedung, yang dalam gugatan Penggugat orang yang bernama Gedung tidak ditarik sebagai pihak Tergugat, maka dengan demikian gugatan para Penggugat adalah kurang pihak karena seharusnya Gedung ditarik sebagai pihak Tergugat walaupun Gedung adalah anak dari Tergugat IV namun Gedung telah menempati rumah sendiri yang terpisah dari Tergugat IV yang berada diatas tanah sengketa maka tanpa menarik Gedung sebagai pihak Tergugat

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **41/Pdt.G/2019/PN Pya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan gugatan kekurangan pihak sehingga surat gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa walaupun pihak Tergugat IV dalam eksepsinya tidak secara tegas mengajukan eksepsi kurang pihak hanya mengajukan Eksepsi tentang gugatan kabur dan ternyata gugatan para Penggugat adalah adalah kurang pihak maka dengan demikian eksepsi Tergugat IV mengenai gugatan kabur beralasan hukum sehingga dinyatakan diterima dengan demikian gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi gugatan kabur karena kurang pihak telah dinyatakan diterima, maka gugatan para Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal-pasal dalam RBg dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang adalah sebesar Rp.4.381.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2019, oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, S.H. dan FITA JUWIATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 41/Pdt.G/2019/ PN.Pya tanggal 19 Juni 2019, putusan tersebut pada hari

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **41/Pdt.G/2019/PN Pya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 12 Nopember 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANAS MUNJIR MALIK, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV tanpa hadirnya Tergugat I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

AINUN ARIFIN, S.H.

ASRI, S.H.

t.t.d

FITA JUWIATI, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

ANAS MUNJIR MALIK, S.H..

Perincian biaya :

- | | | |
|-----|----------------------|--------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp.30.000,- |
| 2. | ATK | Rp.50.000,- |
| 3. | PNBP Panggilan | Rp.50.000,- |
| 4. | Panggilan | Rp.2.775.000,- |
| 5. | Pemeriksaan Setempat | Rp.1.000.000,- |
| 6. | PNBP PS | Rp.10.000,- |
| 7. | Sumpah | Rp.100.000,- |
| 8. | Penterjemah | Rp.100.000,- |
| 9. | Materai | Rp.6.000,- |
| 10. | <u>Redaksi</u> | <u>Rp.10.000,-</u> |

Jumlah Rp.4.381.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **41/Pdt.G/2019/PN Pya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)